

Muhammad Ajib, Lc., M.A.

Fiqih Puasa
dalam
Mazhab
Syabi'i



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Fiqih Puasa Versi Madzhab Syafi'iy

Penulis : Muhammad Ajib, Lc., MA

43 hlm

JUDUL BUKU

Fiqih Puasa Versi Madzhab Syafi'iy

PENULIS

Muhammad Ajib, Lc., MA

EDITOR

Aufa Adnan Asy-Syaafi'iy

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA

10 April 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Bab I : Pengertian Puasa	6
A. Definisi Puasa	6
B. Dalil-Dalil Tentang Puasa.....	6
Bab 2 : Keutamaan Puasa	12
A. Bau Mulut Disukai Allah SWT	12
B. Doanya Mustajab	12
C. Mendapatkan Dua Kebahagiaan	13
D. Sebagai Tameng Dari Syaiton	14
E. Mendapat Ampunan Dari Allah SWT	15
F. Menjadi Orang Yang Bertaqwa	15
G. Mendapatkan Surga Ar-Rayyan	16
H. Mendapatkan Pahala Khusus.....	17
Bab 3 : Macam-macam Puasa	19
A. Puasa Wajib	19
B. Puasa Sunnah	20
C. Puasa Haram	20
D. Puasa Makruh	21
Bab 4 : Syarat Puasa	22
A. Syarat Wajib Puasa	22
B. Syarat Sah Puasa	22
Bab 5 : Rukun Puasa.....	24
A. Niat.....	24
B. Imsak (Menahan)	26
Bab 6 : Sunnah Puasa.....	29
A. Mengakhirkan Sahur	29
B. Menyegerakan Berbuka	30
C. Memperbanyak Ibadah Sunnah	30

D. Menahan Diri Dari Amal Buruk	30
Bab 7 : Pembatal Puasa	32
A. Sengaja Makan & Minum.....	32
B. Sengaja Muntah	33
C. Sengaja Mengeluarkan Sperma	34
D. Berhubungan Badan (Jima').....	34
E. Memasukkan Sesuatu Ke Lubang Tubuh	35
F. Keluar Darah Haidh & Nifas	36
Bab 8 : Orang Yang Boleh Tidak Puasa	37
A. Orang Yang Sakit	37
B. Musafir	37
C. Orang Yang Tidak Mampu.....	38
D. Ibu Hamil & Menyusui	39
Referensi.....	40
Muhammad Ajib, Lc., MA.....	41

Bab I : Pengertian Puasa

A. Definisi Puasa

Secara bahasa puasa dalam bahasa arab disebut dengan (الصَّوْمُ) yang maknanya adalah menahan. Kata (الصَّوْمُ) ini berasal dari bentuk (صَامَ-يَصُومُ-صَوْمًا-صِيَامًا).

Adapun puasa secara istilah syar'i menurut Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* adalah:

وفي الشرع: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

Adapun puasa menurut istilah syar'i adalah Menahan diri secara khusus dari hal yang khusus yang dikerjakan di waktu yang khusus oleh orang tertentu.¹

B. Dalil-Dalil Tentang Puasa

Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah puasa.

Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT berfirman mengenai puasa ramadhan:

¹ An-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz 6 hal 248.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa.”
(QS Al-Baqarah : 183)

Di dalam hadits juga disebutkan mengenai puasa ramadhan:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ
وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Islam dibangun atas lima, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan mengenai puasa sunnah :

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَأْتِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ شَهْرُ
رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا.

Dari Thalhah bin Ubaidillah ra bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah SAW, katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa?" Beliau menjawab, "Puasa Ramadhan". "Apakah ada lagi selain itu?". Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah". (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda: Ketika datang (bulan) Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu". (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan mengenai puasa dawud:

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ : وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahuanhu berkata

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat (sunnah) yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat (seperti) Nabi Daud as. Dan puasa (sunnah) yang paling dicintai Allah adalah puasa (seperti) Nabi Daud as. Beliau tidur separuh malam, lalu shalat 1/3-nya dan tidur 1/6-nya lagi. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. (HR. Bukhari)

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan puasa Asyura:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟
 قَالُوا : يَوْمَ صَالِحٍ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ
 عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ
 فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan shaum assyuraa, beliau pun bertanya, "apa ini?". Mereka menjawab: "Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka lalu Musa shaum pada hari itu. Maka Rasulullah SAW menjawab: Aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka beliau shaum pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan shaum tersebut. (HR. Bukhari)

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan puasa Arafah :

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكْفِّرُ سِنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً وَصَوْمُ يَوْمِ
عَاشُورَاءَ يُكْفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً.

Dari Abi Qatadah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Puasa hari Arafah menghapuskan dosa dua tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Puasa Asyura' menghapuskan dosa tahun sebelumnya. (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizy)

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan puasa Syawwal :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ
الدَّهْرِ.

Dari Ayyub Al-Anshari ra, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda : "orang yang puasa ramadhan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawwal, maka seperti orang yang berpuasa setahun". (HR. Muslim).

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan puasa Ayyumul Bidh :

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

Dari Abu Zar Al-Ghifari ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aba Dzarr, bila

kamu hendak puasa tiga hari dalam sebulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. (HR. An-Nasai, At-Tirmizy dan Ibnu Hibban).

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan puasa Senin & Kamis :

إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

"Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya amal manusia itu dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis." Aku suka saat amalku diperlihatkan, Aku sedang dalam keadaan berpuasa. (HR. Abu Daud & An-Nasai).

Dan juga hadits mengenai Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah ra ia berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya, kecuali di bulan Ramadhan. Dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. (HR Muslim).

Bab 2 : Keutamaan Puasa

Setiap ibadah yang kita lakukan tentu saja memiliki beberapa keistimewaan dan keutamaan. Semua keistimewaan dan keutamaan tersebut tentu saja diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya sebagai penyemangat dalam menjalankan ibadah kepadaNya.

Berikut ini adalah beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa:

A. Bau Mulut Disukai Allah SWT

Orang yang sedang berpuasa tentu saja menahan makan dan minum. Hal ini tentu dapat menyebabkan bau mulut orang yang berpuasa lebih terasa menyengat alias sangat bau sekali.

Namun bau mulut yang dipandang oleh manusia sebagai bau yang tak sedap itu justru dipandang oleh Allah SWT sebagai sebuah keutamaan.

Dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

وَلْخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari pada bau minyak kasturi.
(HR. Muslim)

B. Doanya Mustajab

Setiap orang tentu sangat mendambakan sebuah doa yang mustajab atau dikabulkan oleh Allah SWT. Nah diantara waktu yang sangat mustajab untuk berdoa adalah ketika kita dalam keadaan berpuasa.

Mulai dari semenjak terbit fajar kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa hingga matahari terbenam kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa.

Sebab doa yang kita panjatkan selama kita berpuasa insyaAllah menjadi doa yang sangat mustajab.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لِأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

“Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya: Imam yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka dan dan orag orang yang didzalimi. Doanya diangkat ke awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Tuhan azza wa jalla berfirman: demi kemuliaanku saya pasti menolong engkau setelah ini. (HR. Ahmad)

C. Mendapatkan Dua Kebahagiaan

Bagi orang yang menjalankan puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak akan bisa dirasakan oleh orang lain yang tidak berpuasa.

Dua kebahagiaan tersebut adalah kenikmatan yang dirasakan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah SWT.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.

Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. (HR. Muslim)

D. Sebagai Tameng Dari Syaiton

Orang yang sedang berpuasa ramadhan insyaAllah dia akan dilindungi oleh Allah SWT dari segala macam godaan syaiton.

Memang benar biasanya manusia jika di luar ramadhan akan melakukan segala macam maksiat dengan seenaknya sendiri sesuai hawa nafsunya.

Namun ketika datang bulan ramadhan tentu dia akan merasa tidak leluasa dalam melakukan maksiat. Syaiton juga tidak gampang menggoda orang yang sedang berpuasa untuk melakukan dosa karena dibelenggu oleh Allah SWT.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَبُجُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُقِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW bersabda: Ketika datang (bulan) Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

E. Mendapat Ampunan Dari Allah SWT

Ada sebuah keutamaan khusus yang didapatkan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa ramadhan. Yaitu dosa dosanya akan diampuni oleh Allah SWT.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

“Barang siapa yang berpuasa (di Bulan) Ramadhan (dalam kondisi) keimanan dan mengharapkan (pahala), maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”. (HR. Bukhari)

F. Menjadi Orang Yang Bertaqwa

Salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang berpuasa ramadhan adalah derajat taqwa.

Memang benar banyak sekali jalan untuk mendapatkan derajat taqwa disisi Allah SWT. Dan salah satu jalan tersebut yaitu dengan cara menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertaqwa.” (QS Al-Baqarah : 183)

G. Mendapatkan Surga Ar-Rayyan

Salah satu keutamaan yang paling sempurna yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu ar-Rayyan.

Pintu ar-Rayyan ini secara khusus diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Pintu ini tidak akan dilalui oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa saja.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

Di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa, yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, "Manakah orang-orang yang berpuasa?". Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bilamana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. (HR. Bukhari & Muslim)

H. Mendapatkan Pahala Khusus

Ibadah apapun yang kita lakukan tentu bernilai pahala disisi Allah SWT. Namun ibadah yang kita lakukan biasanya disebutkan pahalanya dengan cara hitung-hitungan lipatan pahala sekian kali.

Adapun untuk ibadah puasa ini pahalanya secara khusus Allah SWT berikan dengan tanpa hitung-hitungan. Bisa jadi pahala puasa yang diberikan ini tanpa batasan nilainya atau dengan kata lain pahalanya sangat banyak sekali.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا إِلَى

سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي
وَأَنَا أَجْزَى بِهِ.

Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. (HR. Muslim)

Bab 3 : Macam-macam Puasa

Sebagai umat Rasulullah SAW, tentu kita harus tahu apa saja puasa yang disyariatkan kepada kita dan apa saja puasa yang justru tidak disyariatkan kepada kita.

Terkadang ada orang menyebut dirinya sedang puasa namun ketika ditanya puasa apa yang dia lakukan tapi jawabannya kadang aneh sekali didengar. Ada yang bilang puasa mati geni, puasa muteh, puasa gak ngopi tapi makan minum sepuasnya dan lain-lain.

Paling tidak para ulama membagi puasa menjadi 4 macam hukum. Ada puasa yang hukumnya wajib, sunnah, makruh dan haram.

Untuk lebih detail apa saja macam-macam puasa tersebut berikut ini penjelasannya:

A. Puasa Wajib

Puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita ada 4 macam. Artinya puasa ini harus benar benar dikerjakan. Apabila tidak kita kerjakan maka kita berdosa.

4 macam puasa yang wajib tersebut adalah:

1. Puasa Ramadhan
2. Puasa Qadha Ramadhan
3. Puasa Nadzar

4. Puasa Kaffarat

B. Puasa Sunnah

Puasa sunnah adalah puasa yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita tidak melakukannya juga tidak apa apa. Tidak ada dosa yang kita tanggung.

Akan tetapi walaupun puasa ini hukumnya hanya sunnah tapi sebaiknya dan afdholnya tetap kita jaga dan kita laksanakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada sunnah-sunnah Nabi SAW yang bernilai pahala.

Puasa yang hukumnya sunnah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Puasa Senin & Kamis
2. Puasa Dawud
3. Puasa 6 hari di bulan Syawwal
4. Puasa tanggal 9,10,11 di bulan Muharram
5. Puasa tanggal 8 dan 9 di bulan Dzulhijjah
6. Puasa tanggal 13,14,15 tiap bulan Qamariyah
7. Puasa di bulan Sya'ban
8. Puasa di bulan haram (*Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab*)
9. Puasa Dahr (puasa setiap hari terus menerus kecuali di hari terlarang)

C. Puasa Haram

Puasa haram maksudnya adalah puasa yang apabila kita lakukan malah mendapatkan dosa. Sebab puasa yang satu ini dilarang oleh Allah SWT.

Diantara puasa yang diharamkan untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Puasa tanggal 1 Syawwal
2. Puasa tanggal 10 Dzulhijjah
3. Puasa tanggal 11,12,13 Dzulhijjah
4. Puasa Wishal (puasa setiap hari terus menerus tanpa sahur dan berbuka puasa)

D. Puasa Makruh

Puasa makruh maksudnya adalah puasa yang apabila kita kerjakan tetap sah namun dimakruhkan oleh syariat islam. Artinya lebih baik puasa makruh ini tidak dilakukan.

Diantara puasa yang dihukumi makruh adalah sebagai berikut:

1. Puasa sunnah khusus pada hari jumat saja
2. Puasa sunnah khusus pada hari sabtu saja
3. Puasa sunnah khusus pada hari ahad saja
4. Puasa sunnah tanggal 10 Muharram saja

Namun agar puasa diatas tidak dihukumi makruh maka kata para ulama dianjurkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.

Jika didahului satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya maka hukumnya tidak makruh. Wallahu a'lam.

Bab 4 : Syarat Puasa

Puasa yang kita lakukan ada ketentuan yang harus dipenuhi. diantara ketentuan tersebut adalah mengenai syarat wajib dan syarat sah puasa.

A. Syarat Wajib Puasa

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa syarat wajib puasa ada 4 hal. Maksudnya adalah jika syarat wajib ini belum terpenuhi maka seseorang belum wajib melakukan puasa.

4 syarat wajib tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muslim
2. Baligh
3. Berakal
4. Mampu berpuasa

B. Syarat Sah Puasa

Di dalam kitab *Kaasyifatussajaa* karya Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H) disebutkan bahwa syarat sah puasa ada 4 hal.

Maksudnya adalah seseorang yang melakukan puasa apabila salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi maka puasanya menjadi tidak sah.

4 syarat sah puasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muslim
2. Berakal
3. Suci dari haid & nifas
4. Mengetahui waktu puasa

Bab 5 : Rukun Puasa

Diantara bab yang tidak kalah penting untuk dipelajari adalah masalah rukun puasa. Parameter sah atau tidaknya puasa kita itu tergantung pula pada rukun puasa.

Di dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'iy* karya Dr. Musthafa al-Khin dan Dr. Musthafa al-Bugha disebutkan bahwa rukun puasa ada 2 hal:

A. Niat

Puasa tidak akan sah jika tidak didahului dengan niat. Sebab dalam hadits shahih Bukhari & Muslim Nabi SAW bersabda bahwa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya.

Jika yang kita lakukan adalah puasa wajib maka harus berniat pada malam hari. Waktunya boleh berniat ketika sudah masuk waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar.

Adapun untuk puasa sunnah maka boleh niat puasa pada siang hari. Tidak disyaratkan harus niat pada malam hari. Seandainya pada siang hari ini kita belum makan minum sejak shubuh tadi kemudian kita tahu bahwa hari ini bulan sya'ban lalu kita berniat puasa sya'ban maka hal ini diperbolehkan dan sah niat puasanya.

Dan juga untuk niat puasa ramadhan harus

dihadirkan tiap malam. Maksudnya setiap malam harus berniat lagi. Niat harus diperbaharui setiap malam ramadhan. Tidak boleh hanya berniat pada malam pertama saja kemudian di hari berikutnya tidak niat lagi.

Dalam madzhab syafi'iy dibolehkan bahkan disunnahkan melafadzkan niat puasa. Namun yang dinilai sebagai niat yang wajib adalah niat dalam hati.

قال الإمام النووي رحمه الله : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية. وهذا لا خلاف فيه عندنا. ومحل النية القلب, ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف, ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف، ولكن يستحب التلفظ مع القلب.

(المجموع, ج:6, ص:289)

Untuk tata cara niat yang sempurna, Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thalibin* menyebutkan sebagai berikut:

كمال النية في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 350)

Niat yang sempurna pada bulan ramadhan: yaitu berniat puasa esok hari untuk melaksanakan fardhu ramadhan tahun ini karena Allah ta'ala.

*(Raudhatut Thalibin juz 2 hal 350)***B. Imsak (Menahan)**

Imsak maksudnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar (adzan shubuh) hingga terbenamnya matahari (adzan maghrib).

Dalil yang melandasi hal ini adalah firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ.

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.” (QS. Al-Baqarah : 187)

Dan juga hadits lain menyebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحْرِمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرِمُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَي: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

“Fajar itu ada dua macam yaitu fajar yang diharamkan makan dan diperbolehkan melakukan shalat (shubuh) dan fajar yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan

makan." (HR Ibnu Khuzaimah dan Hakim).

Lalu bagaimana jika sedang sahur lalu terdengar adzan shubuh? Menurut ulama madzhab syafiiy bahkan mayoritas ulama 4 madzhab dan juga fatwa dari Syaikh Bin Baaz dan Syaikh al-Utsaimin tidak boleh ditelan makanan yang ada dimulut ketika mendengar adzan shubuh.

Apabila sampai ditelan padahal sudah terdengar adzan shubuh maka puasanya batal. Dia wajib qadha puasa ramadhan.

Oleh sebab itulah di indonesia ada waktu peringatan imsak 10 menit sebelum adzan shubuh. Walaupun sebenarnya masih boleh makan dan minum ketika ada yang bilang "waktu imsak sudah tiba". Hal ini dilakukan agar kita berhati-hati ketika sahur. Jangan sampai waktu adzan shubuh sudah tiba sedang kita lagi asik makan sahur.

Bahkan bisa dikatakan bahwa waktu imsak di indonesia itu sudah sesuai sunnah Nabi SAW. Sebab sahurnya Nabi SAW itu selesai sebelum datang adzan shubuh kira kira lamanya seperti membaca ayat al-Quran 50 ayat.

وعن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. رواه البخاري ومسلم.

Dari sahabat Zaid bin Tsabit dia berkata: kami makan sahur bersama Rasulullah SAW kemudian

shalat shubuh. Aku bertanya: berapa lama jeda antara sahur Nabi dengan adzan shalat shubuh? Seperti membaca 50 ayat al-Quran.” (HR. Bukhari & Muslim)

Adapun hadits shahih dibawah ini maksudnya adalah adzan pertamanya bilal pada malam hari. Bukan adzannya Ibnu Ummi Maktum pada saat adzan shubuh.

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى
يَقْضَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

“Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan wadah makanan masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan wadahnya tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai.” (HR. Abu Daud)

Bab 6 : Sunnah Puasa

Sunnah puasa maksudnya adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan tentu akan menambah pahala. Namun jika tidak kita kerjakan juga tidak apa apa dan tidak berdosa.

Akan tetapi walaupun sunnah tetap kita jaga kesunnahan ini sebagai bentuk *ittiba'* kepada Nabi SAW.

Diantara yang termasuk kesunnahan dalam puasa adalah sebagai berikut:

A. Mengakhirkan Sahur

Disunnahkan ketika hendak puasa untuk makan sahur terlebih dahulu. Walaupun sahur hanya dengan seteguk air tetap mendapatkan kesunnahan puasa.

Hal ini berdasar sabda Nabi SAW:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً .

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahur lah, karena pada sahur itu ada keberkahan". (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu juga disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu shubuh. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ .

*Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. dengan riwayat marfu',
"Umatku senantiasa dalam kebaikan selama
menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan
sahur". (HR. Ahmad)*

B. Menyegerakan Berbuka

Ketika sudah adzan maghrib maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Makruh hukumnya jika sampai menunda buka puasa hingga waktu malam hari.

Dalam hal ini Nabi SAW bersabda:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ .

*Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. dengan riwayat marfu',
"Umatku senantiasa dalam kebaikan selama
menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan
sahur". (HR. Ahmad)*

C. Memperbanyak Ibadah Sunnah

Bulan ramadhan adalah bulan kesempatan bagi kita untuk meraih banyak pahala dengan memperbanyak ibadah. Maka sangat rugi apabila di bulan ramadhan kita hanya fokus pada puasa saja.

Padahal ibadah lainnya seperti membaca al-Quran, shadaqah, i'tikaf, shalat tarawih, shalat witr, shalat dhuha dan lain-lain termasuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk ditingkatkan kualitasnya.

D. Menahan Diri Dari Amal Buruk

Disunnahkan ketika puasa untuk tidak berkata-kata kasar, jorok, buruk, bohong dan lain-lain.

Dalam sebuah hadits shahih Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumannya (puasanya). (HR Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah)

إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيُقِلْ: إِيَّيَّ صَائِمٌ .

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu melakukan rafats dan khashb pada saat berpuasa. Bila seseorang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, "Aku sedang puasa". (HR. Bukhari dan Muslim)

Bab 7 : Pembatal Puasa

Dalam madzhab syafiiy dari berbagai sumber rujukan kitabnya, dapat kami simpulkan bahwa pembatal puasa kurang lebih ada 6 hal.

6 pembatal puasa menurut madzhab syafi'iy adalah sebagai berikut:

A. Sengaja Makan & Minum

Siapapun yang dengan sengaja makan minum pada siang hari di bulan ramadhan maka puasanya batal dan wajib mengqadha puasanya.

Dalil yang melandasi hal ini adalah firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْلَيْلِ.

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.” (QS. Al-Baqarah : 187)

Dan juga hadits lain menyebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحْرِمُ الطَّعَامَ

وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَي: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

“Fajar itu ada dua macam yaitu fajar yang diharamkan makan dan diperbolehkan melakukan shalat (shubuh) dan fajar yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan makan.” (HR Ibnu Khuzaimah dan Hakim)

Adapun jika makan minum tanpa disengaja seperti orang yang lupa maka puasanya tidak batal.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum." (HR. Bukhari dan Muslim)

B. Sengaja Muntah

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan puasa adalah sengaja memuntahkan apa yang ada dalam tubuh.

Siapa pun dengan sengaja memuntahkan sesuatu maka puasanya batal dan wajib qadha' puasa.

Namun jika muntah tidak disengaja seperti orang

yang naik mobil kemudian dia mabok dan muntah-muntah maka puasanya tidak batal.

Dalil atas hal ini adalah sabda dari Rasulullah SAW:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا
فَلْيَقْضِ

“Orang yang muntah tidak perlu mengqadha’, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha’”. (HR. Abu Daud, Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

C. Sengaja Mengeluarkan Sperma

Apabila sedang puasa kemudian dengan sengaja mengeluarkan spermanya, masturbasi atau onani maka puasanya batal dan wajib qadha puasa.

Namun jika keluar spermanya karena sebab mimpi basah pada siang hari maka puasanya tidak batal. Namun ia harus mandi wajib karena keluar sperma.

D. Berhubungan Badan (Jima’)

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja’ (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan puasa adalah jima’ (bersetubuh) di siang hari dengan sengaja.

Dasar ketentuan bahwa berjima’ itu membatalkan puasa adalah firman Allah SWT :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ

لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ.

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah : 187)

Wajhu ad-dilalah dari ayat ini adalah Allah SWT menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari puasa. Pengertian sebaliknya adalah bahwa pada siang hari bulan puasa, hukumnya diharamkan, alias jima' itu membatalkan puasa.

Perlu diketahui bahwa jika suami istri sampai melakukan hubungan badan (kemaluan masuk ke farji) di siang hari maka puasanya batal dan wajib qadha puasa. Diwajibkan juga baginya puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kaffarat. Jika tidak mampu baru boleh memberi makan 60 faqir miskin.

E. Memasukkan Sesuatu Ke Lubang Tubuh

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh seperti tenggorokan, hidung bagian dalam dan telinga bagian dalam.

Adapun jika tidak disengaja maka puasanya tidak batal. Seperti ketika mandi tiba tiba tanpa sengaja ada yang masuk ke dalam telinga kita. Maka yang

seperti ini tidak membatalkan puasa.²

F. Keluar Darah Haidh & Nifas

Wanita yang sedang puasa ketika siang hari tiba tiba keluar darah haidnya maka puasanya batal. Dan dia wajib mengqadha puasanya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah bila wanita mendapat haidh dia tidak boleh shalat dan puasa". (HR Muttafaq 'alaih)

Dan juga hadits berikut ini :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

‘Dari Aisyah r.a berkata : “Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha’ salat” (Muttafaqun Alaih).

Walaupun darah tersebut keluar ketika hendak berbuka puasa kurang satu menit lagi adzan maghrib maka tetap batal puasanya. Wallahu a’lam.

² Dr. Syifa, Imtaul Asma’, halaman 125

Bab 8 : Orang Yang Boleh Tidak Puasa

Ketika bulan ramadhan tiba maka diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Hal ini jika memang sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya.

Namun ada beberapa orang yang ketika ramadhan tiba dia malah boleh tidak puasa.

Siapa saja mereka yang boleh tidak puasa adalah sebagai berikut:

A. Orang Yang Sakit

Orang yang sakit sampai tidak kuat untuk berpuasa maka dia boleh tidak puasa. Akan tetapi jika dia sembuh setelah ramadhan maka wajib mengqadha puasanya.

Dalil yang mendasari kebolehan orang yang sakit untuk tidak berpuasa adalah ayat berikut ini :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

B. Musafir

Begitu juga jika dalam keadaan musafir maka dia boleh tidak puasa namun afdhalnya tetap puasa jika kuat puasa. Untuk batasan safarnya adalah safar yang melebihi jarak 89 KM (jarak bolehnya qashar)

dan safarnya bukan safar maksiat.

Orang yang seperti ini boleh tidak puasa dan punya kewajiban untuk mengqadha puasanya di bulan lain.

Dalil yang mendasari kebolehan orang yang musafir untuk tidak berpuasa adalah ayat berikut ini :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

C. Orang Yang Tidak Mampu

Orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua renta dan orang sakit yang tidak sembuh sembuh seumur hidup maka boleh tidak puasa.

Kewajibannya hanya membayar fidyah (makanan pokok) saja sebesar 1 mud atau seperempat dari ketentuan zakat fitrah.

Dasar ketentuan ini adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

“Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin.” (QS Al-Baqarah)

Para ulama telah sepakat bahwa yang termasuk ke dalam kriteria tidak mampu berpuasa adalah orang-orang yang sudah lanjut usia atau sudah udzur, dan

juga orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya.


D. Ibu Hamil & Menyusui

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk orang yang boleh tidak puasa adalah BUMIL (**ibu hamil**) & BUSU (**ibu menyusui**).

Ketentuannya adalah jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab **khawatir kepada dirinya saja** maka kewajibannya **hanya qadha puasa saja**.

Jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab **khawatir kepada dirinya dan bayinya sekaligus** maka kewajibannya **hanya qadha puasa saja**.

Namun jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab **khawatir bayinya saja** maka kewajibannya **qadha puasa dan bayar fidyah**.



Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Abu Syuja' , Matan al-Ghayah wa at-Taqrrib. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1990

Syifaa ,. Imta'ul Asmaa' Fii Syarhi Matn Abi Sujaa'. Kuwait.2017.

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP 082110869833

WEB www.rumahfiqih.com/ajib

EMAIL muhammadajib81@yahoo.co.id

T/TGL LAHIR Martapura, 29 Juli 1990

ALAMAT Tambun, Bekasi Timur

PENDIDIKAN

S-1 : Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud
 Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah
 Jurusan Perbandingan Mazhab

S-2 : Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta
 Konsentrasi Ilmu Syariah

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau

juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Penulis sekarang tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau juga melalui email pribadinya: muhammadajib81@yahoo.co.id



Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com